

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Ayudya Fitria Mazdalifa, M. Irfan Islamy, Fadillah Putra

Jurusan Ilmu Admisitrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: ayudyafitriamazdalifa@gmail.com

Abstract: The Implementation of Regional Agropolitan Development Policy in Lamongan. Lamongan regency government implemented agriculture-based development that was implemented in the form of regional Agropolitan development policies. The policy was launched in 2008 in order to reduce the development gap between the north and south region in Lamongan through the development of agricultural potential. After five years of implementation, the policy was interesting to study the progress of the implementation and impact as well as how the public response to the policy. This research used descriptive qualitative research methods. The results of this research was the implementation of regional Agropolitan development policy gradually was developed normatively both policy and operations. It was shown by an increase in realization of activities and the allocation of funds in the year 2010 to 2012. Some short comings in the implementation of social policy was the lack of local government for the low response communities, yet the maximum coordination between local government actors, and the lack of SOPs as guidelines for SKPDs. It results in the implementation of regional Agropolitan development policies was not seriously affected by the changes in the south region of Lamongan. So the government should encourage more socialization and maximize the coordination, especially between education and development as soon as possible was made SOP in Agropolitan region.

Keywords: Implementation of Policies, Policy Development of Agropolitan Region

Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan pembangunan berbasis pertanian yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan. Kebijakan tersebut dicanangkan pada tahun 2008 guna mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Lamongan melalui pengembangan potensi pertanian. Setelah lima tahun diimplementasikan, kebijakan tersebut menjadi menarik untuk dikaji sejauh mana perkembangan implementasi dan dampaknya serta bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan mengalami perkembangan secara bertahap baik secara normatif kebijakan maupun kegiatannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan realisasi kegiatan dan alokasi dana pada tahun 2010 hingga 2012. Beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah minimnya sosial dari pemerintah daerah yang menyebabkan rendahnya respon masyarakat, belum maksimalnya koordinasi antaraktor pemerintah daerah, dan belum adanya SOP sebagai pedoman bagi SKPD. Hal tersebut menjadikan implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan belum berdampak secara signifikan terhadap perubahan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan. Sehingga pemerintah daerah harus lebih menggalakkan sosialisasi, memaksimalkan koordinasi terutama antarSKPD serta sesegera mungkin dibuat SOP pengembangan kawasan Agropolitan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pendahuluan

Penerapan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah memberikan paradigma baru dalam peran Pemerintah Daerah untuk menumbuhkan sektor ekonomi daerahnya melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah dituntut mampu untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan kawasan strategis ekonomi daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi daerah di masa

depan. Pengembangan kawasan strategis ekonomi tersebut menjadi tujuan utama Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat di daerahnya.

Pasca diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menghadapi tantangan baru dalam menyongsong otonomi daerah tanggung jawab yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lamongan secara mandiri dan otonom.

Kemandirian Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah kemandirian dalam melaksanakan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan secara otonom dengan menekankan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan melalui penggunaan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal.

Kabupaten Lamongan yang terletak pada posisi strategis skala nasional yaitu termasuk dalam Gerbangkarta-susila plus dengan pusat di Metropolitan Surabaya dan secara sistem perwilayahan yang menetapkan Surabaya sebagai pusat kegiatan nasional menjadikan perkotaan Lamongan sebagai bagian dari pusat kegiatan nasional. Berbagai macam kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk melakukan perubahan ruang dalam skala besar guna mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Lamongan, kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis ekonomi seperti pembangunan *Lamongan Integrated Shorebase* (LIS), pengembangan Wisata Bahari Lamongan (WBL), Pelabuhan Nusantara Bron-dong, Pelabuhan ASDP Paciran, pengembangan kawasan Agropolitan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan dan masih banyak kebijakan pengembangan kawasan lainnya.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang juga dikenal memiliki potensi pertanian di mana komoditas tertinggi adalah di sektor pertanian selama beberapa tahun terakhir Kabupaten Lamongan mengalami kesenjangan fokus

pembangunan pada pemacuan pertumbuhan ekonomi antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Lamongan.

Di mana pembangunan wilayah utara dipacu melalui peningkatan sarana tempat perdagangan, industri, perikanan, wisata dan pembangunan beberapa pelabuhan antarpulau maupun pelabuhan internasional. Sedangkan pembangunan wilayah selatan yang dipacu melalui kegiatan pertanian

Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan di sektor pertanian, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menggunakan sistem pengembangan wilayah Agropolitan sebagai alternatif solusi dalam proses pelaksanaan pengembangan kawasan pedesaan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan tanpa melupakan kawasan perkotaan.

Pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan juga merupakan kegiatan yang bersifat “*complement*” terhadap prioritas pembangunan Jawa Timur 2009-2014 dan sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 yaitu “Jawa Timur sebagai pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan”. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pada tahun 2008 Kabupaten Lamongan ditetapkan sebagai salah satu wilayah pengembangan kawasan Agropolitan di Jawa Timur melalui Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/284/Kep/413. 013/2008 tentang Penetapan Sentra Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 bahwa dalam pengembangan kawasan Agropolitan berada di wilayah selatan Kabupaten Lamongan yaitu terdiri dari 11 kecamatan antara lain Kecamatan Tikung, Sarirejo, Kedung-pring, Modo, Sugio, Kembangbahu, Sambeng, Bluluk, Mantup, Sukorame dan Kecamatan Ngimbang. Berdasarkan Keputusan Bupati Lamongan Nomor: 188/284/Kep/413.013/2008, Ngimbang ditetapkan sebagai pusat kawasan Agropolitan di Kabupaten

Lamongan. Pemilihan pusat Agropolitan tersebut dilakukan melalui identifikasi potensi dan masalah guna komoditas unggulan yaitu potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, iklim usaha, kondisi sarana dan prasarana, dan sebagainya yang terkait dengan sistem pemukiman nasional, propinsi, dan kabupaten (*Master Plan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan* 2011).

Melalui pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan ini diharapkan dapat memicu perkembangan kawasan *hinterland*-nya. Sehingga pengembangan kawasan Agropolitan dapat berjalan dengan baik dan dapat terjadi peningkatan produk unggulan pertanian dan perekonomian masyarakat di wilayah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan.

Tinjauan Pustaka

Federick dalam Nugroho (2011, h.93-94) mendefinisikan bahwa Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Van Horn dan Van Meter dalam Prasetyo (2009, h.81) mengungkapkan bahwa proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun pihak swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Islamy dalam Prasetyo (2009, h.81-82) mengungkapkan bahwa sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan Negara yang bersifat *Self-executing*, yaitu setelah dirumuskan kebijakan itu dengan sendirinya dapat diimplementasikan. Yang paling banyak adalah yang bersifat *non self-executing* artinya kebijakan Negara perlu disosialisasikan sehingga dapat diwujudkan

dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan.

Adapun komponen-komponen atau elemen-elemen dalam proses implementasi kebijakan menurut Linebery dalam Prasetyo (2009, h.83) adalah: (1) pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana, perumusan dan penempatan lembaga baru untuk mengimplementasikan suatu kebijakan baru atau proses penyusunan tanggung jawab dalam kaitannya dengan implementasi bagi kelembagaan dan personil yang ada; (2) penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana, adanya proses terjemahan sasaran legislatif dan berbagai tujuannya ke dalam aturan pelaksanaannya, pengembangan pedoman untuk menggunakan alat implementasi yang ada; (3) koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas dan badan pelaksana sebagai upaya implementasi untuk kepentingan kelompok sasaran kebijakan (*target group*), pengembangan devisi tanggung jawab ke dalam lembaga dan agen-agen yang terkait; dan (4) pengalokasian sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan (alokasi sumber daya guna kesempurnaan dampak kebijakan).

Cook dan Scioli (1975) serta Dolbeare (1975) dalam Prasetyo (2009, h.116) menyatakan bahwa "*policy impact analysis entails an extension of this research area while, at the same time, shifting attention toward the measurement of the consequences of public policy. In other words, as opposed to the study of what causes policy, impact analysis on the question of what policy causes*".

Fischer, Miller, and Sidney.,(eds.), (2007, h.394) mengungkapkan bahwa "*Ex-post evaluation constitutes the classical variant of evaluation to assess the goal attainment and effects of policies and measures, once they have been completely. As such, summative (Scriven 1972) has been directed at policy programs (as a policy action form combining policy goals and financial, organisational as well as personnel resources),...*".

Syamsi (1986, h.50) mengemukakan dua faktor dominan bagi keberhasilan pembangunan adalah: (1) kebijaksanaan pemerintah, melalui kebijaksanaan pemerintah diharapkan dapat memberikan petunjuk/pengarahannya dari atas ke bawah (*top-down planning*) yang baik; dan (2) respon masyarakat melalui sikap (*attitudes*) dan peran sertanya (*participation*), sehingga dengan partisipasi ini masyarakat diikutsertakan dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan, penikmatan manfaat atau hasil serta dalam pengevaluasian hasil pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan dapat menumbuhkan perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*).

Lincoln (1999) dalam Arianto (2010) mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Menurut undang-undang nomor 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

Daidullah dalam Suyatno (2008, h.27) mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan Agropolitan merupakan alternatif solusi yang tepat dalam pembangunan pedesaan tanpa melupakan pembangunan perkotaan. Melalui pengembangan kawasan Agropolitan, diharapkan terjadi interaksi yang kuat antara pusat kawasan dengan wilayah produksi pertanian (Suyatno, 2008, h.27).

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011, h.2). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan; (2) respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan; dan (3) dampak implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena peneliti melihat Kabupaten Lamongan sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang melaksanakan kebijakan pengembangan daerah berbasis pertanian dengan sistem Agropolitan. Sedangkan situs penelitian adalah: (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, (3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan; (4) Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan; (5) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan; (6) Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan; (7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan; dan (8) Masyarakat wilayah selatan Lamongan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles and Huberman yang terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan

a. Dasar Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 Pasal 48, mengharuskan semua pemerintah daerah kabupaten yang wilayahnya telah

ditetapkan sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan Agropolitan untuk mengadakan peraturan-peraturan yang menyangkut masalah tersebut. Kabupaten Lamongan yang telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan Agropolitan pada tahun 2008 melalui Keputusan Bupati Lamongan No: 188/248/Kep/413.013/2008 juga memiliki dasar hukum yang sah yaitu Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031. Suyatno (2008, h.85) mengungkapkan bahwa aspek hukum sebagai landasan pembangunan dapat diinterpretasikan dalam bentuk peraturan-peraturan yang dikeluarkan baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Diundangkannya kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan melalui Perda Nomor 15 Tahun 2011 tersebut karena berkaitan dengan pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam ruang lingkup tataruang wilayah Kabupaten Lamongan.

Kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan yang awalnya hanya didasarkan pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor:188/248/Kep/413.013/2008, kemudian berkembang menjadi bagian dari Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 dinilai oleh peneliti sebagai bentuk perkembangan dalam tataran normatif kebijakan.

b. Organisasi Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.

Aktor-aktor pelaksana kebijakan tersebut tentunya adalah organisasi-organisasi baik dari pemerintah daerah maupun organisasi di masyarakat. Pembentukan tim pokja pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan pada tahun 2008 yang disahkan melalui Keputusan Bupati Nomor 188/91/Kep/413.013/2008 merupakan salah satu wujud dari pengembangan kelembagaan. Hal tersebut dinilai oleh peneliti sebagai upaya penguatan secara internal pemerintah daerah Kabupaten Lamongan karena Anggota Tim Pokja merupakan para *Top Leader* masing-masing SKPD yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan.

Mengingat bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan sangat kompleks, maka melibatkan banyak aktor implementasi dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yaitu beberapa SKPD sebagai pelaksana teknis. Maka dengan demikian, pembentukan tim pokja sangat dibutuhkan sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan. Kemudian aktor pelaksana selanjutnya adalah kelembagaan di masyarakat. Pengembangan kelembagaan masyarakat merupakan dimensi yang penting. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 bahwa kawasan Agropolitan merupakan kawasan yang terdiri dari kawasan pedesaan, dengan demikian dalam mewujudkan sebuah kawasan Agropolitan diperlukan pembangunan manusia melalui pengembangan kelembagaan.

Pengembangan lembaga (*Sosial Institution*) tersebut diwujudkan dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat di berbagai bidang yang meliputi kelompok tani, Gabungan kelompok tani (Gapoktan), Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), kelompok tani organik, kelompok ternak dan koperasi wanita (Kopwan). Kelompok-kelompok masyarakat tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pertanian. Selain itu, kelompok-kelompok tersebut juga sebagai saluran bagi SKPD dalam merealisasikan program-programnya.

c. *Standard Operating Procedures* (SOP) Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan

Berdasarkan pemaparan dari informan yang bernama Ibu Siti selaku Kasubid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan bahwa SOP Agropolitan Kabupaten Lamongan belum ada, peneliti menilai bahwa belum adanya SOP tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan menjadi tidak ideal dan akan berpengaruh

pada proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Dengan adanya SOP SKPD dapat melaksanakan kegiatannya sesuai koridor yang telah ditentukan.


d. Koordinasi Antaraktor Pelaksana Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan

Adanya ego sektoral antarSKPD tersirat secara jelas pada ungkapan beberapa informan dari pemerintah daerah. Hal tersebut mencerminkan bahwa koordinasi antaraktor kebijakan masih kurang. Kurangnya koordinasi menjadi penyebab minimnya komunikasi antarSKPD. Soekanto (2001, h.74) mengungkapkan bahwa dengan adanya komunikasi, sikap-sikap dan perasaan-perasaan suatu kelompok manusia atau orang-perorang dapat diketahui oleh kelompok-kelompok lain atau orang-orang lain. Sehingga dengan adanya komunikasi dalam kontak sosial diharapkan terjadi sebuah kerjasama.

Maka di sinilah pentingnya peran tim pokja dalam menjalin komunikasi. Tim pokja yang anggotanya adalah beberapa *Top Leader* SKPD pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan diharapkan mampu menjalin komunikasi dengan baik. Jika komunikasi dan kerjasama dalam tim pokja tersebut tidak berjalan dengan baik maka penyamaan persepsi terhadap visi dan misi dari kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan juga sulit untuk dicapai.

e. Realisasi kegiatan program-program pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan

Bebagai macam kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan selama tiga tahun terakhir. Adapun *progress* dari perkembangan kegiatan Agropolitan pada tahun 2010 hingga 2012 dapat digambarkan pada grafik berikut:



Gambar 1. Progres Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan grafik di atas, *progress* setiap kegiatan berbeda-beda. Hampir setiap kategori pengembangan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Namun hal tersebut bukan masalah karena disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah selatan. Dari beberapa kategori tersebut, pengembangan agrobis mengalami peningkatan. Hal tersebut mencerminkan bahwa dengan banyaknya kegiatan agrobis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menunjukkan adanya upaya dari dalam mewujudkan kawasan Agropolitan. Namun secara keseluruhan kegiatan-kegiatan tersebut mengalami perkembangan secara bertahap meskipun belum berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan di wilayah selatan Kabupaten Lamongan.


f. Alokasi Sumber Daya pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan

Realisasi Anggaran dana kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

Tabel.1 Implementasi Kebijakan Ideal

No	Indikator Implementasi Ideal	Kondisi Nyata Lokasi Penelitian	Penilaian
1.	Organisasi Pelaksana	Tim pokja, SKPD dan lembaga kemasyarakatan	Terlaksana tetapi belum maksimal
2.	Standard Operating Procedures (SOP)	Tidak ada	Tidak terlaksana
3.	Koordinasi	Koordinasi antar Aktor pelaksana yaitu Tim Pokja, SKPD dan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksana tetapi sangat kurang
4.	Alokasi Sumber Daya	Alokasi sumber daya pada program-program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh SKPD terkait	Terlaksana tetapi belum maksimal

Sumber: Hasil modifikasi peneliti mengacu pada implementasi kebijakan ideal Linebery.



Gambar 2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2012
Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Realisasi anggaran kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan bersumber dari APBN termasuk DAK, APBD baik provinsi maupun Kabupaten dan sumber-sumber lain seperti cukai, P2TPD serta BKD Provinsi. Peningkatan atau penurunan realisasi anggaran tersebut menjadi sebuah kewajiban karena realisasi anggaran tersebut sesuai dengan peningkatan jumlah kegiatan SKPD setiap tahunnya. Realisasi anggaran tersebut dinilai oleh peneliti sudah sesuai dengan realisasi kegiatan karena selama tiga tahun terakhir perkembangan kegiatan sejalan dengan perkembangan realisasi anggaran.

Berdasarkan Pembahasan tentang implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan yang meliputi aktor, prosedur, koordinasi dan alokasi sumber daya dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka peneliti dapat menilai implementasi kebijakan tersebut dengan mengacu pada implementasi ideal yang dikemukakan oleh Linebery yang sebagai berikut:

2. Respon Masyarakat terhadap Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan

Respon masyarakat juga merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi pembangunan (Syamsi, 1968, h.50). Syamsi mengungkap dua hal sebagai wujud dari respon masyarakat yaitu sikap (*attitudes*) dan peran serta (*participation*). Selain mengacu pada 2 hal tersebut, peneliti menggunakan satu indikator untuk menilai respon masyarakat yaitu pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan. Hal tersebut didasarkan pada teori sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann yang mendasarkan pengetahuan dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai kenyataan. Berger dan Luckmann (1990, h.31-32) mengungkapkan bahwa kenyataan kehidupan sehari-hari dianggap menampilkan diri sebagai kenyataan par *excellence* sehingga disebutnya sebagai kenyataan utama (*paramount*).

Ketidaktahuan para petani mengakibatkan sikap masyarakat yang

datar bahkan cenderung pasif dan partisipasi masyarakat juga sangat rendah. Mengingat bahwa kesadaran masyarakat untuk lebih mengembangkan pertanian dinilai oleh peneliti masih rendah yaitu sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi kebijakan dari pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah Agropolitan. Sehingga dibutuhkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk memacu berkembangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pertanian di wilayah selatan melalui komunikasi interaktif. Sehingga masyarakat tanggap terhadap kebijakan yang ada guna mencapai sebuah pembangunan daerah Kabupaten Lamongan.

Adapun penilaian dari respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan yang mengacu pada Syamsi (1968) serta Berger dan Luckmann (1990) sebagai berikut:

Tabel.2 Respon masyarakat Wilayah Selatan Kabupaten Lamongan

No	Indikator Respon Masyarakat	Kondisi Nyata Lokasi Penelitian	Penilaian
1.	Pengetahuan Masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan	Mayoritas Masyarakat tidak mengetahui bahwa wilayahnya akan dikembangkan sebagai pusat pertanian Kabupaten Lamongan	Sangat kurang
2.	Sikap masyarakat dalam menanggapi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan	Sikap masyarakat sangat datar dan cenderung pasif	Sangat kurang
3.	Partisipasi Masyarakat dalam mendukung kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan	Tidak ada upaya yang berarti, masyarakat hanya melaksanakan kegiatan pertanian seperti biasa	Sangat kurang dan tidak berubah apa-apa

Sumber: hasil modifikasi peneliti

3. Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan

Setiap implementasi kebijakan akan menimbulkan dampak positif (*intended*) maupun negatif (*unintended*) dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan. Begitu

juga kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan yang dalam pelaksanaan dari masing-masing kegiatan program kebijakannya menimbulkan dampak dan tingkat ketercapaian yang berbeda-beda. Berdasarkan kegiatan yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing kegiatan ke dalam beberapa kategori kegiatan sebagai indikator pencapaiannya. Adapun penilaian dampak dari masing-masing kategori kegiatan Agropolitan dapat disimpulkan pada table 3 berikut ini:

Tabel. 3 Dampak Kegiatan Program-program pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan

No	Indikator Kegiatan	Out Come	Penilaian
1	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan tembakau	Mempernyahkan masyarakat dalam proses produksi tembakau	Tercapai
2	Pengembangan bibit unggul	Memingkatkan ketersediaan dan penggunaan bibit unggul oleh masyarakat	Tercapai tetapi belum maksimal
3	Peningkatan Nilai Intensifikasi (PMI) melalui bantuan modal	Terbantunya petani yang membutuhkan modal	Tercapai
4	Program peningkatan pendapatan petani kecil (P4K)	Memingkatkan pendapatan petani kecil	Tercapai
5	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan tanah	Memingkatkan kualitas lahan dan mempermudah masyarakat petani dalam mengelola lahan	Tercapai
6	Pengadaan Sarana Prasarana Irigasi	Mempercepat proses kegiatan pertanian	Sangat Kurang
7	Pengembangan pelayanan kesehatan hewan dan sarana prasarana peternakan	Memingkatkan pelayanan akan kebutuhan peternakan bagi masyarakat dan memajang kegiatan peternakan	Tercapai
8	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Memingkatkan minat masyarakat dalam mengembangkan perikanan dan keberagaman lapangan kerja	Tercapai
9	Pengadaan peralatan mesin produksi pembuatan pakan ikan	Memingkatkan proses kegiatan perikanan dan meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat	Tercapai
10	Pelatihan budidaya ikan	Memingkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan perikanan	Tercapai
11	Pelatihan sektor jasa dan UKM	Memingkatkan potensi masyarakat dan iklim usaha bidang jasa di wilayah Agropolitan	Tercapai
12	Pengembangan Infrastruktur	Memperluas kegiatan ekonomi masyarakat	Tercapai
13	Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran	Memperluas proses pemasaran hasil produk pertanian	Tercapai

Sumber: hasil olahan peneliti

Namun secara keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan sudah mencapai target namun belum maksimal karena masih diperlukan upaya khusus dalam mempercepat pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan.

Penutup

Berdasarkan hasil analisa temuan di lapangan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Berdasarkan implementasi kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, secara normatif kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan mengalami perkembangan; *kedua*, salah satu organisasi pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah Tim Pokja belum menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai pelaksana kebijakan; *ketiga*, masih belum adanya SOP sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan bagi SKPD, *keempat*, koordinasi antarlembaga pelaksana belum maksimal sehingga masih menimbulkan ego sektoral antarSKPD; *kelima*, kegiatan pengembangan kawasan Agropolitan yang telah dilaksanakan mengalami perkembangan secara bertahap, meskipun merupakan kegiatan rutin SKPD yang berada di wilayah Agropolitan; dan *keenam*, sumber daya yang dialokasikan baik manusia maupun finansial dalam realisasinya mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan.
2. Respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan masih belum nampak, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Lamongan.
3. Kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Lamongan masih belum memberikan dampak secara signifikan. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan program-program pengembangan kawasan Agropolitan masih sebatas kegiatan rutin SKPD sehingga cenderung belum memberikan perubahan yang signifikan di wilayah Agropolitan, dalam artian bahwa keadaan sebelum dan setelah di implementasikannya kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan, kondisi wilayah selatan Kabupaten Lamongan belum mengalami perubahan dan dapat dikatakan tetap mengalami stagnasi pembangunan wilayah

Daftar Pustaka

- Arianto (2010) **Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah**. [Internet] Available from: <<http://sobatbaru.blogspot.com/2010/05/pengertian-pembangunan-ekonomi-daerah.html>> [Accessed 11 Mei 2012]
- BAPPEDA Kabupaten Lamongan (2011) **Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamongan 2011**. Lamongan, BAPPEDA.
- Fischer, F., G. J. Miller, and M.S. Sidney., (eds.). (2007) **Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods**. USA, CRC Press.
- Nugroho, D.R. (2011) **Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan**. Jakarta, Alex Media Komputindo.
- Prasetyo, B. (2009) **Politik Kebijakan: Proses Politik dalam Arena Kebijakan**. [Internet] Available from: <<http://www.indigo.or.id/>> [Accessed 13 Mei 2012]
- Soekanto, S. (2001) **Sosiologi sebagai Suatu Pengantar**. Jakarta, Gafindo Persada.
- Sugiyono (2011) **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung, Alfabeta.
- Suyatno, Y. (2008) **Penguatan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Peningkatan Daya Saing Produk Agribisnis Unggulan di Kabupaten Semarang**. Semarang, UNDIP.
- Syamsi, I. (1986) **Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional**. Jakarta, Rajawali.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**. [Internet] Available from: http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/UU_No26_2007.pdf > [Accessed 20 Februari 2013]